



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Periode Triwulan I Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik/PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan layanan informasi publik serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap aspek kelembagaan, prosedur layanan, ketersediaan informasi publik, sarana dan prasarana, media layanan, ketepatan waktu penyelesaian permohonan, serta tindak lanjut perbaikan layanan.

Melalui laporan ini diharapkan pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik AUP semakin transparan, responsif, mudah diakses, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, ramah, dan amanah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dan penyusunan laporan ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan layanan pada periode berikutnya.

Jakarta, 30 April 2026

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Tujuan dan Manfaat Monev	2
2 PROFIL PPID	3
2.1 Struktur Kelembagaan	3
2.2 Tugas dan Fungsi	4
2.2.1 Tugas.....	4
2.2.2 Fungsi.....	5
2.3 Sarana Prasarana.....	5
2.4 Sumber Daya Manusia	6
3 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI.....	7
3.1 Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik	7
3.2 Ketersediaan Informasi Publik	7
3.3 Akses Permohonan Informasi Publik	7
3.4 Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik.....	8
3.5 Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.....	9
4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	10
4.1 Kesimpulan.....	10
4.2 Rekomendasi.....	10
5 PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima PPID Januari - Maret Tahun 2026	8
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan PPID	4
---	---

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat, mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, mitra kerja, dunia usaha/dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta unit layanan terkait. Agar pelaksanaan layanan berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian, kendala, serta kebutuhan perbaikan layanan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini disusun untuk menggambarkan pelaksanaan layanan informasi publik/PPID Politeknik AUP pada periode Triwulan I Tahun 2026 serta sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Monev

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Menilai pelaksanaan layanan informasi publik dari aspek kelembagaan, prosedur, sarana, media layanan, dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan.
2. Mengidentifikasi jumlah, jenis, dan media permohonan informasi publik yang diterima.
3. Mengukur efektivitas penyediaan dan pembaruan informasi publik pada kanal layanan.
4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik.
5. Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik memberikan manfaat strategis bagi Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan informasi. Melalui kegiatan ini, Politeknik AUP dapat menilai efektivitas pelaksanaan layanan informasi publik, mengukur kepatuhan terhadap standar layanan, serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Hasil monev menjadi dasar bagi pimpinan dan PPID dalam menyusun langkah perbaikan yang berkelanjutan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, prosedur layanan, sarana prasarana, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaksanaan monev diharapkan mampu mendorong terwujudnya layanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2 PROFIL PPID

2.1 Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan disusun secara berjenjang untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang tertib, cepat, transparan, dan akuntabel.

Pada struktur tertinggi, terdapat Atasan PPID. Atasan PPID memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik AUP.

Di bawah Atasan PPID terdapat Ketua PPID UPT, Ketua PPID UPT bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi, memastikan ketersediaan informasi publik, serta mengatur mekanisme pelayanan informasi kepada masyarakat, mahasiswa, alumni, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT didukung oleh beberapa unsur pimpinan unit/tim kerja, yaitu Kasubbag Umum/Ketua Timja Dukman, Ketua Timja Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Timja Kewirausahaan dan Pengelolaan PNBP, serta Ketua Timja Serapan Peserta Didik. Unsur-unsur ini berperan sebagai pendukung koordinasi penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Selain itu, struktur PPID juga dilengkapi dengan petugas layanan informasi pada beberapa bidang, yaitu:

1. Petugas Layanan Informasi Bidang Umum
2. Petugas Layanan Informasi Bidang Sengketa Informasi
3. Petugas Layanan Informasi Bidang Data dan Informasi
4. Petugas Layanan Informasi Bidang Uji Konsekuensi
5. Petugas Layanan Informasi Bidang Informasi Publik

Masing-masing petugas layanan informasi bertugas membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidangnya, mulai dari penerimaan permohonan informasi, pencatatan layanan, penyediaan data, penanganan sengketa informasi,

pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sampai dengan penyebarluasan informasi publik.

Dengan susunan kelembagaan tersebut, PPID Politeknik AUP diharapkan mampu melaksanakan layanan informasi publik secara lebih terkoordinasi, responsif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Struktur ini juga menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, pengelola informasi, unit pendukung, dan petugas layanan, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.



Gambar 1. Struktur Kelembagaan PPID

2.2 Tugas dan Fungsi

2.2.1 Tugas

Politeknik AUP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

2.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Politeknik AUP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- g. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
- h. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan
- k. pelaksanaan pengawasan internal.

2.3 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana layanan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan meja layanan, ruang tunggu, perangkat komputer, jaringan internet, formulir permohonan informasi, formulir keberatan, papan informasi, serta kanal layanan digital menjadi faktor pendukung dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tertib kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Politeknik AUP telah menyediakan beberapa sarana layanan informasi, baik secara langsung melalui front office maupun secara tidak langsung melalui website, email, WhatsApp layanan, dan media sosial resmi. Sarana tersebut memudahkan masyarakat, mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, orang tua, serta pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana masih perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada aspek pembaruan informasi di website/halaman PPID, digitalisasi register permohonan informasi, penyediaan arsip digital, peningkatan kenyamanan ruang layanan, serta penyediaan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan peningkatan tersebut, layanan informasi publik Politeknik AUP diharapkan menjadi lebih transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia layanan informasi publik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. SDM layanan informasi terdiri atas unsur pimpinan, PPID/pengelola informasi dan dokumentasi, petugas front office, admin media informasi, pengelola arsip, tim teknologi informasi, serta unit kerja teknis sebagai penyedia data.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, SDM layanan informasi publik telah tersedia dan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Petugas layanan telah melaksanakan penerimaan permohonan informasi, pencatatan permohonan, pemberian informasi awal, serta koordinasi dengan unit terkait. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas SDM, khususnya dalam pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik, klasifikasi informasi, pengelolaan dokumen, pencatatan layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi rutin antarunit kerja. Dengan SDM yang kompeten dan responsif, layanan informasi publik Politeknik AUP diharapkan dapat berjalan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat. Kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I antara lain:

1. Penetapan Surat Tugas Tim PPID
2. Penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik Politeknik AUP
3. Penandatanganan komitmen Bersama Politeknik AUP
4. Penandatanganan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

3.2 Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mencakup tiga jenis: informasi yang wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta. PPID Politeknik AUP telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi publik melalui website PPID pada <https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-ahli-usaha-perikanan> dengan menu yang telah terintegrasi. Pada periode ini, telah dilakukan pemutakhiran secara berkala dan penyeragaman pada menu website yang terdiri dari:

1. Profil
2. Regulasi
3. Standar Layanan
4. Dan Informasi Berkala

3.3 Akses Permohonan Informasi Publik

Berikut adalah jumlah permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Politeknik Ahli Usaha Perikanan selama bulan Januari – Maret 2026. Selama periode tersebut PPID hanya menerima 1 permintaan informasi dan telah diselesaikan dalam waktu 5 hari.

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima PPID Januari - Maret Tahun 2026

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian Rata2	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	-	-	-	-		-			
2	Februari	-	-	-	-		-			
3	Maret	1	1	-	-		5 hari			V
TOTAL		1	1	-	-					

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi publik, permohonan informasi yang diterima oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan menunjukkan bahwa masyarakat, mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, orang tua, serta pemangku kepentingan memiliki kebutuhan informasi yang cukup beragam. Permohonan informasi umumnya berkaitan dengan layanan akademik, penerimaan mahasiswa baru, legalisir ijazah dan transkrip nilai, kegiatan kampus, kerja sama, serta informasi umum kelembagaan.

Pelaksanaan layanan informasi publik telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya beberapa kanal layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kanal layanan tersebut meliputi meja layanan/front office, surat resmi, email, WhatsApp layanan, website, serta media sosial resmi Politeknik AUP.

3.4 Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik

Dalam upaya menjamin konsistensi dan kualitas layanan informasi publik, Politeknik AUP secara berkesinambungan melakukan berbagai langkah pembinaan internal. Pada Triwulan I Tahun 2026, strategi pembinaan difokuskan pada penguatan koordinasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Aktivitas pembinaan pada periode ini dioptimalkan melalui pemanfaatan kanal komunikasi digital, khususnya melalui grup koordinasi berbasis platform pesan instan (WhatsApp). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan arus informasi, distribusi tugas, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan dapat ditangani secara langsung. Pola komunikasi ini efektif dalam menjaga kelancaran operasional layanan di tengah tingginya intensitas kegiatan akademik di awal tahun.

Adapun agenda lainnya, meliputi pertemuan formal evaluasi berkala, studi banding (benchmarking) ke institusi mitra, serta pelatihan teknis peningkatan kompetensi petugas, ditetapkan sebagai prioritas strategis pada tahap selanjutnya. Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan pelaksanaannya secara bertahap mulai dari Triwulan II hingga Triwulan IV Tahun 2026.

3.5 Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil analisis permohonan informasi, terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu diperbaiki, yaitu:

1. Belum semua informasi layanan tersedia secara lengkap pada website atau kanal PPID.
2. Informasi penerimaan mahasiswa baru masih menjadi pertanyaan berulang dari masyarakat.
3. Prosedur legalisir ijazah dan transkrip nilai perlu dipublikasikan lebih jelas.
4. Pencatatan permohonan melalui WhatsApp belum sepenuhnya terintegrasi dengan register resmi.
5. Koordinasi dengan unit teknis masih memerlukan waktu pada permohonan tertentu.
6. Pembaruan Daftar Informasi Publik perlu dilakukan secara berkala.
7. Dokumentasi layanan informasi publik perlu ditata lebih rapi dan terdigitalisasi.

4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, permohonan informasi layanan publik di Politeknik AUP telah dikelola dengan cukup baik. Sebagian besar permohonan informasi dapat diselesaikan tepat waktu, dan tidak terdapat permohonan yang ditolak. Jenis informasi yang paling banyak dimohon adalah informasi penerimaan mahasiswa baru, informasi akademik, dan legalisir ijazah/transkrip nilai.

Media layanan yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, sehingga perlu didukung dengan sistem pencatatan dan dokumentasi yang lebih tertib. Selain itu, Politeknik AUP perlu memperkuat penyediaan informasi secara digital melalui website, media sosial, dan kanal PPID agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan akurat.

Secara umum, layanan informasi publik Politeknik AUP telah menunjukkan kinerja yang baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan informasi berkala, digitalisasi register layanan, penguatan koordinasi antar unit, serta peningkatan kapasitas petugas layanan informasi publik.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

No	Permasalahan	Rekomendasi
1	Pertanyaan PMB masih berulang	Membuat halaman khusus FAQ PMB dan brosur digital
2	Prosedur legalisir belum tersosialisasi optimal	Menyediakan alur, syarat, biaya, dan waktu layanan legalisir secara online
3	Permohonan WhatsApp belum terdokumentasi optimal	Membuat register digital seluruh permohonan informasi
4	Koordinasi antarunit belum maksimal	Menunjuk PIC informasi pada setiap unit kerja
5	Website/PPID perlu diperbarui	Menetapkan jadwal update informasi minimal setiap bulan

6	DIP perlu diperbarui	Melakukan inventarisasi dan validasi Daftar Informasi Publik
7	Petugas memerlukan penguatan kapasitas	Melaksanakan pelatihan layanan informasi publik dan PPID

5 PENUTUP

Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik/PPID Politeknik AUP merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa layanan informasi kepada masyarakat berjalan sesuai prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, kemudahan, dan ketepatan.

Berdasarkan hasil monev Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan layanan informasi publik Politeknik AUP secara umum berada pada kategori Baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan kanal layanan, respons petugas, serta tingginya tingkat penyelesaian permohonan tepat waktu. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu pembaruan Daftar Informasi Publik, penguatan tata kelola informasi digital, digitalisasi register layanan, dan peningkatan koordinasi antar unit.

Rencana tindak lanjut yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten agar kualitas layanan informasi publik Politeknik AUP semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara transparan, mudah, cepat, ramah, dan amanah.